

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG

ACHMAD RIDHO ALFARIZI

NPP 31.0294

Asal Pendaftaran Provinsi Lampung

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

E-mail : ahmadridho936@gmail.com

Program Sarjana Sains Terapan Ilmu Pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Pembimbing Skripsi: Dr.Drs.M.Zubakhrum B.Tjenreng,M.Si

ABSTRACT

Problems (GAP): *The problems in this research are the implementation of the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities has not met the expectations of the Regional Government, equality and equal rights in public spaces have not been achieved, there are still many people with disabilities who have not been paid attention to, especially in remote areas, provision of assistance and empowerment unequal distribution, as well as inadequate inclusive education.*

Objective: *The purpose of this research is to determine and analyze the implementation of policies for the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities in North Lampung Regency, to determine and analyze the supporting and inhibiting factors for the implementation of policies for the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities, to determine and analyze efforts to overcome factors inhibiting implementation policy for protecting and fulfilling the rights of persons with disabilities in North Lampung Regency, Lampung Province.*

Method: *The research method used is a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. Data analysis techniques use data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

Results/Findings: *The findings are that the implementation of policies to protect and fulfill the rights of persons with disabilities in North Lampung Regency has not been optimal. It can be said that it is not optimal because there is 1 of the 4 research indicators that has not been achieved, namely regarding resources. In terms of quality resources, employees are still less competent. This can be seen from the service performance achievement ratio of only 6.42%. Apart from that, facilities for people with disabilities are still inadequate, especially public facilities such as disabled-friendly toilets, there are no guild blocks on the sidewalks, and the budget is still minimal. However, there are supporting factors, namely good coordination between agencies, the government is active in providing assistance and empowering people with disabilities. The government's efforts to overcome obstacles include increasing the budget, increasing employee competency, building public facilities for people with disabilities, involving the community in empowering people with disabilities.*

Conclusion: *Implementation of the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities in North Lampung Regency still needs to be improved, especially in the quality of Social Service employees, the construction of disabled-friendly public facilities, as well as the Regional Government budget for programs to protect and fulfill the rights of persons with disabilities.*

Keywords : *policy implementation, protection and fulfillment of rights, people with disability*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Permasalahan dalam penelitian ini adalah Implementasi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas belum sesuai harapan Pemerintah Daerah, kesetaraan dan kesamaan hak pada ruang publik yang belum tercapai, masih banyaknya penyandang disabilitas yang belum diperhatikan terutama pada daerah terpencil, pemberian bantuan dan pemberdayaan yang tidak merata, serta Pendidikan inklusif yang belum memadai. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Utara, untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode dekriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuannya adalah bahwa Implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di kabupaten lampung utara belum berjalan optimal. Dapat dikatakan belum optimal karena adanya 1 dari 4 indikator penelitian yang belum tercapai yakni mengenai sumberdaya. Pada Sumberdaya kualitas pegawai yang masih kurang kompeten. Hal ini dapat dilihat dari rasio capaian kinerja pelayanan hanya 6,42%. Selain itu fasilitas penyandang disabilitas yang masih kurang memadai terutama pada fasilitas publik seperti toilet ramah penyandang disabilitas, tidak terdapat *guiding block* pada trotoar, serta anggaran yang masih minim. Akan tetapi terdapat faktor pendukung yaitu koordinasi yang baik antar instansi, pemerintah aktif memberikan bantuan serta pemberdayaan penyandang disabilitas. Upaya pemerintah untuk mengatasi penghambat yakni dengan peningkatan anggaran, meningkatkan kompetensi pegawai, pembangunan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas, keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. **Kesimpulan:** Implementasi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Utara masih perlu ditingkatkan terutama pada kualitas pegawai Dinas Sosial, pembangunan fasilitas umum ramah penyandang disabilitas, serta anggaran Pemerintah Daerah untuk program perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.


Kata Kunci : implementasi kebijakan, perlindungan dan pemenuhan hak, penyandang disabilitas

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia secara konsisten mengakui dan menjamin penghargaan terhadap nilai dan derajat manusia dalam semua bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pengakuan dan jaminan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut didasarkan pada Keyakinan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi, termasuk bagi individu dengan disabilitas. Dalam konteks filosofis, negara memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati dan mengakui hak asasi manusia ini termuat dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. Dengan mengesahkan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pemerintah diakui telah memberikan pengakuan dan jaminan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari

warga negara dan memiliki hak asasi yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. (Trimaya Arrista, n.d.2009). Permasalahan disabilitas merupakan salah satu masalah yang kerap menjadi isu dalam kemanusiaan. Permasalahan penyandang disabilitas di Indonesia salah satunya pemenuhan hak hak penyandang disabilitas. Kurangnya fasilitas umum yang menunjang penyandang disabilitas dalam beraktivitas. Keterbatasan dalam akses informasi mengenai pentingnya melakukan rehabilitasi dan kurangnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan sosial mereka. (Hestiantini & Pribadi, 2020). Penyandang disabilitas sering mengalami perlakuan kurang baik, sering kali mengalami isolasi karena perbedaan fisik atau mental mereka. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas untuk memberikan dukungan yang memadai dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan keterbatasan (Sukmawati, 2021). Di Indonesia, kebijakan mengenai Hak-hak penyandang disabilitas telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Hak-hak ini mencakup beragam aspek, termasuk hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak olahraga, hak budaya dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak habilitasi dan rehabilitasi, serta hak atas konsesi. Hak asasi bagi Penyandang disabilitas masih sering diabaikan dan bahkan dilanggar hak-haknya. Hal ini terjadi karena mereka sering tidak dianggap sebagai bagian integral dari masyarakat atau bahkan tidak diakui sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang sama seperti warga negara lainnya. Penyandang Disabilitas dinilai tidak mampu melakukan aktivitas selayaknya manusia pada umumnya. Banyak orang yang mungkin tidak sadar akan hak-hak penyandang disabilitas, yang bisa berujung pada diskriminasi dan pengucilan (Tri Nuke Pudjiastuti et al., 2022). Pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat menimbulkan tantangan. Kebijakan-kebijakan yang ada mungkin tidak cukup komprehensif untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas, atau kebijakan-kebijakan tersebut mungkin tidak di implementasikan secara efektif (Sabrina & Erianjoni, 2019). Pemerintah wajib menetapkan kebijakan yang efektif untuk memenuhi hak hak penyandang disabilitas. Kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Utara telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Perlindungan dan pemenuhan hak hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerah maupun Kebijakan merupakan representasi dari upaya untuk mewujudkan dan melindungi hak-hak tersebut. Namun pada implementasi Peraturan Daerah tersebut masih mengalami berbagai permasalahan seperti pada bidang pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah masih memandang disabilitas dari sudut kesehatan yang perlu diberikan pelayanan medis dan bantuan alat penunjang. Pemerintah juga masih menganggap disabilitas bagian dari kemiskinan daripada melihatnya sebagai sumber potensi yang bisa diberdayakan bagi penyandang disabilitas. Dampaknya adalah ketergantungan penyandang disabilitas pada bantuan dari orang lain.



Gambar 1. 1
Penyandang Disabilitas di Provinsi Lampung 2023
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung 2023

Menurut Dinas Sosial Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara berada pada urutan ke lima jumlah penyandang disabilitas terbanyak di Provinsi Lampung pada tahun 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Utara yakni 3109 jiwa. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah. Sebaran penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Utara dominan pada daerah kecamatan yang jauh dari pusat kota sehingga menyulitkan pemerintah untuk pemberian bantuan sosial. Selain itu, Faktor lingkungan juga memiliki peranan penting untuk menumbuhkan rasa kesetaraan hak penyandang disabilitas di lingkungan sekitar. Pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas masih belum optimal, sarana prasana penunjang pembelajaran yang masih kurang memadai. Maka dari itu pemberian kesejahteraan dan jaminan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas melalui kebijakan memiliki berbagai tantangan baik pada faktor internal yaitu pemerintah daerah maupun eksternal yang mencakup individu penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas maupun lingkungan penyandang disabilitas. Pelaksanaan kebijakan perlu adanya kolaborasi antar pemerintah pusat dengan daerah dan pemerintah daerah dengan masyarakat terkait.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Menurut Dinas Sosial Provinsi Lampung, Kabupten Lampung Utara berada pada urutan 5 jumlah penyandang disabilitas terbanyak. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Utara yakni 3109 jiwa. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Utara masih sangat jauh dari harapan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat terdapat sejumlah permasalahan yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. seperti pada bidang pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah masih memandang disabilitas dari sudut kesehatan yang perlu diberikan pelayanan medis dan bantuan alat penunjang. Pemerintah juga masih menganggap disabilitas bagian dari kemiskinan daripada melihatnya sebagai sumber potensi yang bisa diberdayakan bagi penyandang disabilitas. Dampaknya adalah ketergantungan penyandang disabilitas pada bantuan dari orang lain. Selain itu, sebaran penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Utara dominan pada daerah kecamatan yang jauh dari

pusat kota sehingga menyulitkan pemerintah untuk pemberian bantuan sosial maupun pemberdayaan dan jaminan sosial. Pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas masih belum optimal, sarana prasana penunjang pembelajaran yang masih kurang memadai

1.3 Penelitian Sebelumnya

Sebagai referensi, peneliti mengambil hasil penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya terkait tema yang telah dipilih. Hal ini bertujuan untuk menjadi bahan perbandingan serta pedoman bagi peneliti untuk melakukan analisa. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan perbandingan: Penelitian yang dilakukan oleh Maharani Nurdin (2018, Universitas Lampung) melakukan penelitian” Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan”. Hasil penelitian menunjukkan Kurangnya pemahaman dan perencanaan yang cermat dari pemerintah terkait isu disabilitas di Indonesia telah menyebabkan kurangnya optimalitas dalam pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas, meskipun terdapat sepuluh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Umumnya, peraturan-peraturan tersebut bersifat generik dan belum cukup spesifik untuk menjamin pemenuhan standar-standar kebutuhan bagi penyandang disabilitas dalam praktiknya. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hafidh Arrosyid (2021, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) melakukan penelitian “Implementasi Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Keluarga (Studi Kasus Anak Disabilitas di Kabupaten Lumajang)”. Hasil penelitian Menunjukkan Implementasi pemenuhan hak anak penyandang disabilitas telah berjalan dengan baik seperti orang tua telah mengetahui perannya terhadap anak penyandang disabilitas. Namun dalam pelaksanaannya masih kurang mendapatkan dukungan seperti rendahnya Pendidikan orang tua, kondisi ekonomi Keluarga yang kurang mampu bisa menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Sri Lestari (2018, Universitas Muhammadiyah Magelang) melakukan penelitian “Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Mendukung Perolehan Hak Aksesibilitas di Kabupaten Magelang”. Hasil penelitian menunjukkan Dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas, yang mencakup kemudahan, kegunaan, kemandirian, dan keselamatan, secara khusus penting bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan gerak dan fisik. Dalam pelaksanaan aksesibilitas masih Minim Pemerintah daerah perlu meningkatkan perhatiannya terhadap penyandang disabilitas, sementara itu, LSM yang berperan sebagai advokat mereka juga harus lebih aktif. Selain itu, kesadaran dan pengetahuan penyandang disabilitas sendiri juga perlu ditingkatkan. Kurangnya fasilitas umum pendukung aksesibilitas penyandang disabilitas Penelitian yang dilakukan oleh Balighotul Hikmah (2022, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) melakukan penelitian “Efektivitas Pelayanan Publik Pada Transportasi Umum di Jember Dalam Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016”. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan pada transportasi umum terutama Kewajiban untuk menyediakan akomodasi yang memadai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, terutama dalam hal aksesibilitas. Minimnya pemberian dana kepada penyedia angkutan kota dalam menyediakan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas menjadi faktor penghambat dalam terciptanya transportasi ramah penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Hambatan utama dari rendahnya kesadaran masyarakat adalah kurangnya edukasi tentang pentingnya menghindari diskriminasi serta kurangnya tanggung jawab masyarakat dalam memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Andrea Wijayanto (2022, Universitas Lampung) melakukan penelitian “ Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Metro”. Hasil penelitian menunjukkan Peran yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Metro, mengacu pada Teori Peran oleh Jim Iffe,

mencakup peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasi, dan peran teknis. Namun, pada tahun 2022, kinerja Dinas Sosial Kota Metro dalam hal pemberdayaan penyandang disabilitas masih belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa sub indikator yang tidak dilaksanakan, dan bahkan sub indikator yang dilaksanakan tidak selalu mencapai tahap pemberdayaan dalam proses tersebut.

1.4 Pernyataan kebaruan penelitian

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Maharani Nurdin (2018), yakni penelitian ini meninjau regulasi mengenai hak Pendidikan bagi penyandang disabilitas perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Muhammad Hafidh Arrosyid (2021) yakni penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus.

perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Endang Sri Lestari (2018) yakni penelitian ini lebih berfokus pada peraturan daerah.

perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Balighotul Hikmah (2022) yakni penelitian ini lebih berfokus pada layanan publik.

perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Agung Andrea Wijayanto (2022) yakni penelitian ini meninjau peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta upaya mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

II. METODE PENELITIAN

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, (2011:73), “Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan penjelasan rinci tentang beberapa aspek dari suatu fenomena aktual, baik alami maupun buatan, termasuk karakteristik, kualitas, dan keterkaitannya dengan kegiatan lain”. Menurut Simangunsong (2017:192) Penelitian kualitatif memiliki keunikan sendiri yang akan dilakukan dengan memakai metode deskriptif dengan fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna (*meanings*). Oleh karena itu, harus diakui bahwa makna yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan ungkapan pertanyaan yang disusun menjadi topik penelitian yang subjektif dan multiple. Sehingga Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sehingga penulis menggambarkan keadaan sebenarnya di lokasi penelitian. Menurut Sugiyono, (2017) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam melakukan penelitian, dikarenakan tujuan utama dari suatu penelitian adalah untuk memperoleh suatu data”. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun analisisnya menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang di gagas oleh Edward III dalam Winarno (2012). Adapun informan dalam penelitian adalah Bupati Lampung Utara, Sekretaris Daerah Kab Lampung Utara, Ketua DPRD Kab Lampung Utara, Asisten I Kabupaten Lampung Utara, Kepala Dinas Sosial Kab Lampung Utara, Sekretaris Dinas Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Kepala Seksi Penyandang Disabilitas di Luar Panti Dinas Sosial, Staff Dinas Sosial, dan Tokoh-tokoh.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung menggunakan teori dari Edward III dalam (Winarno 2012). Teori tersenut memiliki 4 indikator dalam mengukur Implementasi Kebijakan yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut:

3.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor kunci yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Baik dalam internal maupun eksternal suatu. Komunikasi digunakan untuk mencapai keselarasan dan koordinasi yang efektif antara staf Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara serta antara pemerintah dan masyarakat. Efektivitas komunikasi dapat diukur dari kemampuan untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada pihak lain dengan jelas dan tepat. Komunikasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Utara telah berjalan dengan baik dan penghambat dapat diatasi dengan komunikasi yang dibangun terus menerus dari atas sampai bawah. Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara telah konsisten membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten Lampung Utara. Hal ini dapat dilihat dari seringnya Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas. Sehingga kesejahteraan penyandang disabilitas saat ini menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Namun dalam pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan masih terdapat kendala berupa ketidaksesuaian pelaksanaan terhadap perintah yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

3.2 Sumber Daya

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Salah satu aspek penting adalah sumber daya, yang mencakup staff yang kompeten, informasi terkini, dan fasilitas yang memadai. Sumber daya ini sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan implementasi. Yang pertama, untuk kualitas SDM Dinas Sosial masih rendah hal ini dapat dilihat dari rasio capaian kinerja pelayanan hanya 6,42%. Yang berdampak pada akurasi ketepatan sasaran pelayanan cukup rendah. Pada aspek informasi, Dinas Sosial telah cukup baik dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dengan aktifnya pemberitahuan melalui website maupun media elektronik dan cetak. Untuk wewenang, Pemerintah Daerah telah menetapkan Perda no 8 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Maksud dari Peraturan Daerah tersebut untuk melindungi dan memenuhi hak bagi penyandang disabilitas serta menjamin kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Fasilitas merupakan faktor terakhir dalam Sumberdaya, Fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara telah dirasa baik, Dinas Sosial menyediakan alat bantu serta rumah singgah bagi PPKS termasuk penyandang disabilitas, namun fasilitas umum masih minim seperti trotoar ramah disabilitas, toilet ramah disabilitas maupun tempat parkir ramah disabilitas.

3.3 Disposisi

Disposisi merupakan faktor penting dalam pelaksana suatu kebijakan. Arti disposisi ini berkaitan dengan kesediaan para implementor untuk melaksanakan kebijakan, sehingga dibutuhkan komitmen dan persamaan persepsi untuk menciptakan pemahaman yang sama terhadap kebijakan yang ada. Disposisi yang ada berupa pengangkatan birokrasi dan insentif. Dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Utara, Dinas Sosial melaksanakan pengangkatan birokrasi dalam bentuk bekerjasama dengan pihak luar. Dalam memberikan bimbingan mental maupun psikologi bekerjasama dengan yayasan aulia rahman yang telah dilaksanakan kurang lebih 5 tahun ke belakang. Pemerintah Daerah Lampung Utara berkomitmen dalam memberdayakan penyandang disabilitas bekerjasama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam memberikan

bimbingan kepelatihan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkerjasama dengan Dinas Koperasi, UKM dan tenaga kerja Kabupaten Lampung Utara dalam kegiatan bazar UMKM bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Hal ini sebagai komitmen Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Utara. Pada aspek insentif bagi pegawai Dinas Sosial telah ada, namun bagi staf atau pegawai yang tidak memiliki jabatan struktural maupun fungsional tidak mendapatkan insentif dari Dinas Sosial. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah karena pemberian insentif mempengaruhi kualitas kerja pegawai Dinas Sosial serta keberhasilan program yang dilaksanakan.

3.4 Struktur Birokrasi

Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas akan mendapati hasil yang maksimal apabila adanya keefektifan dalam struktur organisasi. Terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan struktur birokrasi di antaranya tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Melakukan fragmentasi. Pemahaman akan standar operasional prosedur di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara. Jika SOP dapat dipahami dengan baik oleh setiap unit pelaksana kerja, hal ini akan berdampak pada pemahaman yang jelas bagi para pelaksana terkait dengan maksud dari kebijakan. Selain itu, hal ini juga dapat membantu menghindari interpretasi yang berbeda-beda dari para pelaksana, yang dapat menyebabkan penyimpangan dari tujuan kebijakan tersebut. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara melakukan upaya upaya dalam pelayanan yang optimal bagi penyandang disabilitas, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Selanjutnya, pada faktor fragmentasi dalam program perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas hampir seluruhnya dilimpahkan kepada bidang rehabilitasi sosial dan pada bidang lain masih terus ditingkatkan perannya. Tujuan dari hal ini tidak lain untuk memberikan pelayanan sosial yang baik.

3.5 Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan segala faktor yang memiliki sifat untuk mendukung, melancarkan, mendorong, membantu, menunjang, mempercepat dan lain sebagainya dalam sebuah upaya untuk mengatasi masalah yang terjadi. Faktor pendukung dijadikan sebagai keuntungan dalam sebuah program yang dibuat. Dengan adanya faktor pendukung memungkinkan keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara bersama dengan Dinas Sosial aktif memberikan bantuan sosial secara langsung ke kecamatan dan desa-desa. Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk baik tunai, nontunai maupun berupa alat bantu. Selain itu Pemerintah Daerah dengan pihak LSM sudah melakukan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas dimana Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) berperan aktif mengikutsertakan wanita penyandang disabilitas sebagai pengerajin kain tenun khas lampung sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan hak hak penyandang disabilitas. Selain itu penyandang disabilitas diberikan keterampilan membuat kue dan kerajinan dari barang bekas dan acara pameran hasil kerajinan tersebut diselenggarakan di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara setiap 3 bulan sekali.

3.6 Faktor Penghambat

Setiap usaha apapun yang akan dilakukan tentunya hambatan dan kendala pasti ditemukan dalamnya. Tetapi dalam menyikapi hambatan tersebut kita harus cermat. Pada setiap pelaksanaan kegiatan organisasi tentunya banyak kendala atau masalah yang ditemukan, baik itu kendala yang bersumber dari dalam maupun luar organisasi. Pada Implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Utara salah satunya yaitu belum optimalnya pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Utara. Fasilitas yang kurang memadai, Fokus pemerintah masih pada sektor pemberian bantuan sosial bukan kepada pendidikan

inklusif. Dengan demikian terhambatnya dalam perlindungan dan pemenuhan penyandang disabilitas. Selain itu rendahnya anak penyandang disabilitas yang terdata menerima bantuan menjadi faktor penghambat berikutnya. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain peran aktif orangtua yang masih minim, kesadaran orangtua terhadap hak anak penyandang disabilitas baik pendidikan maupun kebutuhan dasar khususnya bagi ekonomi menengah kebawah.

3.7 Upaya Mengatasi faktor Penghambat

Pada pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam penyelesaian laporan akhir yang berjudul Implementasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, penulis memecahkan masalah dengan menggunakan upaya-upaya yang ditemukan untuk dapat mengatasi faktor penghambat dalam penelitian ini. Bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara ialah dengan mengupayakan fasilitas umum yang ramah penyandang disabilitas baik di perkantoran, rumah sakit maupun tempat pelayanan umum lainnya. Hal ini saat memudahkan penyandang disabilitas untuk beraktifitas dan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada penyandang disabilitas. Selain itu, peran serta lembaga masyarakat serta pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang tersebar setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Utara. LKS tersebut akan berkoordinasi langsung dengan pihak vertikal seperti kementerian sosial, untuk menarik langsung bantuan sosial langsung. Dinas Sosial bersama lembaga kesejahteraan sosial aktif melakukan program penyerahan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas dan lansia. Hal ini menjadi upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Lampung Utara. Yang terakhir Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melakukan metode pendekatan kepada penyandang disabilitas terutama bagi perempuan penyandang disabilitas dan anak penyandang disabilitas.

3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Kebijakan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara bersama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun dengan organisasi penyandang disabilitas sebenarnya telah baik namun kedepannya untuk lebih dimaksimalkan lagi, upaya yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam Implementasi Kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tentu tidak akan lepas dari kendala dan hambatan yang dihadapi yaitu seperti pada pendidikan inklusif masih jauh dari harapan Pemerintah, sarana dan prasarana yang belum memadai. Fokus pemerintah Daerah lebih kepada pemberian bantuan sosial namun pada pemberdayaan penyandang disabilitas masih rendah. Rendahnya anak penyandang disabilitas yang menerima bantuan sosial menunjukkan bahwa pemerintah kurang memerhatikan anak penyandang disabilitas dalam implementasi kebijakan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut dengan mencari solusi yang tepat dan cepat serta baik dengan sesuai prosedur dan kewenangan Pemerintah Daerah. Selain itu, perlu membangun pendekatan pendekatan yang baik kepada penyandang disabilitas.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menyajikan temuan-temuan yang lebih konsisten dan fokus pada aspek tertentu dari Implementasi Kebijakan. Penelitian oleh maharani nurdin (2018) menunjukkan bahwa Kurangnya pemahaman dan perencanaan yang cermat dari pemerintah terkait isu disabilitas di Indonesia telah menyebabkan kurangnya optimalitas dalam pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas. Penelitian Muhammad Hafidh Arrosyid (2021) menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Keluarga yang kurang mampu bisa menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Penelitian oleh Endang Sri Lestari (2018) menunjukkan. Kurangnya fasilitas umum pendukung aksesibilitas penyandang disabilitas. Penelitian oleh Balighotul Hikmah (2022) menunjukkan bahwa Pemerintah belum dapat menyediakan akomodasi

yang memadai bagi penyandang disabilitas. Penelitian oleh Agung Andrea Wijayanto (2022) menunjukkan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas belum mencapai target pemerintah.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sudah berjalan dengan baik namun belum mencapai tujuan utama dan belum berjalan secara maksimal. Realisasi anggaran yang kurang optimal, kualitas pegawai yang masih kurang berkompeten, fasilitas umum yang masih perlu di bangun seperti *gulding block*, toilet ramah disabilitas serta parkir khusus penyandang disabilitas. Selain itu Dinas Sosial harus meningkatkan peran bidang lain untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Faktor pendukung dan penghambat proses perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasal dari internal dan eksternal Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat ialah lebih memaksimalkan keterlibatan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam membantuk Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas agar berjalan lebih efektif.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebagai metode studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Edward III dalam Winarno.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam hal ini Bapak Bupati Kabupaten Lampung Utara dan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara beserta pihak terkait yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian penulis yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mengsucceskan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Andrea Wijayanto. (2022). *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Metro*.
<https://digilib.unila.ac.id/71568/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- Balighotul Hikmah. (2022). “Efektivitas Pelayanan Publik Pada Transportasi Umum di Jember Dalam Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016”. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/10889>
- endang sri lestari. (2018). *Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Mendukung Perolehan Hak Aksesibilitas di Kabupaten Magelang*.
<http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/1896>
- HAFIDH ARROSYID. (2021). *Implementasi Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas D Keluarga (Studi Kasus Anak Disabilitas Di Kabupaten Lumajang)*.
<http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/12156>
- Hestiantini, A. P., & Pribadi, U. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL (JAMINAN SOSIAL) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018. *Jurnal Agregasi : Aksi*

- Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i1.2598>
- Maharani Nurdin. (2018). *Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan*. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/31547>
- Moleong, J. lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sabrina, D. Y., & Erianjoni, E. (2019). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG. *Jurnal Perspektif*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i2.66>
- Simangusong Fernandes. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabeta.
- Sukmawati, N. (2021). Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 383–399. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12812>
- Tri Nuke Pudjiastuti, Isneningtyas Yulianti, Badrun Susantyo, Iskhak Fatonie, Irene Pingkan Umboh, Nawawi, & Dewi Nastiti Lestariningsih. (2022). *Naskah Kebijakan Pendanaan Riset Disabilitas sebagai Bagian dari Prioritas Nasional: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia*. Penerbit BRIN. <https://doi.org/10.55981/brin.680>
- trimaya arrista. (n.d.). *UPAYA MEWUJUDKAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS*. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/85/pdf>
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik. Teori, Proses dan Studi Kasus*. Center for Academic Publishing Service.

